

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan air minum secara mutlak. Air yang diminum oleh manusia dapat dalam bentuk air murni ataupun air yang dicampur dengan berbagai macam bahan lainnya dan air yang diolah sedemikian rupa dengan tujuan untuk merubah rasa, merubah warna, merubah bau, dan merubah khasiat daripada air tersebut. Salah satu hasil daripada olahan air tersebut dapat memunculkan zat yang bernama Alkohol.

Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.¹ Salah satu efek yang diterima bagi orang yang mengkonsumsi Alkohol adalah mabuk. Mabuk menurut kamus bahasa Indonesia berarti kesadaran hilang.² Dalam kondisi mabuk manusia cenderung menjadi tidak terkontrol, baik akalannya maupun pergerakannya. Dalam keadaan ini manusia dapat melakukan suatu hal yang berbahaya tanpa ia sadari dan ketika ia sembuh dari keadaan mabuk ia bahkan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi ketika ia sedang mabuk. Mabuk karena alkohol juga menjadikan manusia menjadi berhalusinasi yang membuat pemabuk menjadi seperti orang gila yang tidak bisa mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan.

Hal ini yang menjadi perdebatan dalam Islam terkait keharaman daripada minuman yang mengandung Alkohol. Dalam Islam minuman yang memabukkan disebut sebagai Khamr, Khamr secara bahasa berarti Arak, tuak, atau anggur.³ secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur.⁴ dan dalil-

¹ Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

² Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang; Widya Karya, 2008.

³ Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*. Jakarta; Senayan Publishing, 2009.

⁴ Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 368.

dalil nas dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw mengenai Khamr memperjelas tentang keharaman mengkonsumsi Khamr.

Kaidah Fikih “الضرر يزال” atau setiap kemadharatan harus dihilangkan, menjadi alasan bahwa khamr layak diharamkan karena selain daripada memabukkan juga khamr dapat merusak kesehatan manusia. Namun perdebatan mengenai keharaman khamr masih tetap berlanjut hingga masa kini. Perdebatan mengenai khamr pada masa kini adalah salah satunya dipicu oleh perbedaan pengertian mengenai khamr dan Alkohol. Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.⁵

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Alkohol merupakan zat yang menjadikan minuman dapat dikategorikan sebagai khamr, artinya Alkohol hanya sebagai penyebab sebuah minuman dapat disebut sebagai khamr. Sedangkan khamr adalah minuman yang memiliki kadar Alkohol yang cukup untuk membuat konsumen mengalami kondisi mabuk.

Mengingat saat ini bukan rahasia lagi bahwa banyak minuman yang mengandung alkohol namun tidak membuat peminum mengalami kondisi mabuk seperti Bir Bintang, Heineken, Guinness dan lainnya dijual di toko-toko secara bebas. Namun penjualan bebas minuman beralkohol di ritel-ritel, supermarket atau minimarket sudah dilarang berdasarkan perubahan kedua Peraturan Menteri atas Perdagangan RI nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6/M-DAG/PER/4/2015. Terkait hal mengenai kuantitas atau persentase kadar Alkohol dalam minuman. Kebijakan tentang pembedaan jenis-jenis minuman beralkohol ditinjau dari jumlah kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut, yang mana dalam Permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

⁵Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. Fiqih Kontemporer. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).⁶

Dari pengkategorian ini maka undang-undang membolehkan peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat apabila minuman tersebut masih dalam kategori tersebut secara terkendali dan diawasi oleh pemerintah dalam peredarannya. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa hanya tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk menjual produk minuman beralkohol.

Peraturan ini mengindikasikan bahwa tidak adanya larangan yang memiliki sanksi pidana sehingga peraturan ini dapat muncul sebagai upaya pengendalian, pengawasan peredaran dan bukan sebagai pelarangan terhadap minuman beralkohol. Karena dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Undang-undang yang memuat sanksi yang terkait dengan minuman beralkohol adalah hukuman terhadap penjual minuman beralkohol yang menjual secara ilegal, dan peminum minuman beralkohol yang melakukan aksi minum-minum di tempat umum sesuai pasal 536 hingga 539 KUHP.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang sesuai dengan peraturan Presiden ini oleh masyarakat tidak dianggap sebagai problem, dan fakta media menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol yang sering disoroti oleh media adalah konsumsi minuman beralkohol yang berupa oplosan alias minuman beralkohol yang pembuatannya dilakukan secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Minuman beralkohol jenis oplosan cenderung memberikan dampak yang sangat buruk bagi konsumen yang dampaknya

⁶<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

dapat menyebabkan kematian bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan minuman beralkohol yang berada dalam ranah undang-undang di atas, tidak memberikan efek keras bagi konsumen sebagaimana yang terjadi pada minuman keras oplosan.

Namun tetap saja umat muslim harus mempertimbangkan perilaku konsumsi minuman beralkohol baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah apalagi yang sifatnya ilegal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penentuan hukum syara' mengenai minuman beralkohol ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menginstimbatkan hukum minuman beralkohol, yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada minuman beralkohol golongan "A" termasuk hukum bagi muslim untuk menjualbelikannya.

Konsumsi minuman beralkohol golongan "A" ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat peredaran minuman kemasan yang merupakan jenis minuman beralkohol golongan "A" sudah menjadi hal umum dan belum ada label halal dari MUI pada minuman kemasan yang dijual di toko-toko. Tentunya umat muslim akan bertanya-tanya bagaimana hukum dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ini.

Hukum Islam tentunya harus dapat memberikan solusi daripada masalah yang terjadi di masyarakat. Hukum Islam yang dalam menginstimbatkan hukum tidak secara semerta-merta dan dalam hal ini di era ilmu pengetahuan ini hukum Islam harus mampu bersinkronasi dengan disiplin ilmu yang lain agar fatwa yang dihasilkan dapat memuaskan masyarakat baik memuaskan secara penjelasan islamiah maupun ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka penyusun menentukan permasalahan skripsi adalah;

1. Bagaimana hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau menurut hukum Islam?;
2. Bagaimana hukum bagi muslim menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau menurut hukum Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ditemukan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui hukum mengonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau perspektif hukum Islam;
2. Mengetahui hukum bagi muslim untuk menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penyusun untuk dapat memberikan manfaat berupa;

1. Sebagai penambah khasanah keilmuan bagi masyarakat terkait hukum konsumsi minuman beralkohol perspektif hukum Islam;
2. Sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan solusi dan menjawab permasalahan-permasalahan fikih yang bersifat kontemporer.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari pengamatan yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang minuman beralkohol, khususnya karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh rekan-rekan Mahasiswa Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, penyusun belum menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai konsumsi minuman beralkohol golongan “A” perspektif hukum Islam. Sehingga penyusun hanya mendapatkan bahan literatur melalui buku-buku umum yang membahas mengenai minuman beralkohol. Itupun belum ada yang membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A”. Sehingga semakin membuat penyusun merasa perlu untuk meneliti masalah ini.

Sebuah skripsi milik seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Irman Doni Idawan, berjudul “Kadar Minuman Beralkohol PERDA NOMOR 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah*”. Telah membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol sesuai yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Namun skripsi ini tidak memberikan penjelasan hukum secara spesifik terhadap hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” sebagaimana yang saya teliti. Skripsi miliknya memiliki dua permasalahan yang dibahas yaitu mempermasalahkan tentang pandangan *maqashid asy-Syari’ah* terhadap Undang-undang ini, sehingga bukan secara khusus membahas tentang konsumsi minuman beralkohol golongan “A” menurut hukum Islam, dan mempermasalahkan tentang relevansi Perda No.7 Tahun 1953 kota Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap konteks masa kini.⁷

Skripsi milik Al Khafid Hidayat yang berjudul “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)”. Membahas tentang pandangan Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan ilmu kimia tentang alkohol. Skripsi ini membahas secara umum tentang hukum alkohol yang terkandung baik dalam makanan, minuman atau obat-obatan terkait najis tidaknya zat alkohol. Sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi

⁷Doni Idawan, Irman. *Skripsi “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011. 5-6.

yang penyusun teliti, namun skripsi ini memberikan kontribusi yang penyusun butuhkan sebagai bahan penelitian.⁸

Skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri yang berjudul “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. Meneliti tentang efektifitas Perda No. 1 Tahun 2007 dalam upaya menekan tindak kriminal di Kabupaten Kulonprogo.⁹ Penelitian ini berbeda permasalahan yang dibahas dengan penyusun karena penyusun meneliti tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” menurut Permen RI Nomor 6/M-DAG/PER/4/2015 perspektif hukum Islam.

Skripsi milik M. Iqbal Sutisna yang berjudul “Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang minuman beralkohol secara umum dan terfokus pada implementasi Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal. Skripsi ini masih belum secara khusus membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” seperti yang penyusun teliti.

Serta skripsi milik Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012. Skripsi ini juga berbeda tujuan penelitiannya dengan penyusun.

⁸Al Khafid Hidayat. *Skripsi “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)”*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

⁹Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

¹⁰M. Iqbal Sutisna. *Skripsi “Perda No. 5 Tahun 2005 Kota Tegal Perspektif Hukum Islam”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

¹¹Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah. *Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya “*Halal & Haram*” telah membahas mengenai hukum konsumsi khamr dan hukum menjualbelikannya. Namun belum membahas secara khusus tentang hukum konsumsi minuman beralkohol berkadar tertentu. Menurutnya Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan.¹² Kemudian diterangkan olehnya bahwa pertama kali pengumuman Nabi Muhammad Saw tentang masalah khamr ini adalah bahwa beliau tidak memandang segi bahan yang dipergunakan untuk membuat khamr, melainkan memandang pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan.¹³

Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya “*Fiqih Kontemporer*” telah membahas tentang hukum minuman beralkohol (Khamr) dan dibahasnya dengan cukup lengkap mengenai hukum konsumsi minuman beralkohol. Ia menyebut mengenai Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.¹⁴ Ia juga membahas tentang najis tidaknya khamr dengan mengemukakan pendapat para ulama. Ia pun mengatakan apabila kadar alkoholnya banyak sehingga masih memiliki pengaruh memabukkan maka hukumnya haram karena itu termasuk khamr, apabila kadar alkoholnya sedikit sehingga larut dengan bahan-bahan pembuatan alkohol lainnya maka hukumnya boleh karena dia bukan lagi dihukumi khamr karena tidak memabukkan.¹⁵ Namun buku ini belum membahas secara spesifik tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” sesuai dengan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014

Prof.Dr. Malik B. Badri dalam bukunya Islam dan Alkoholisme mengatakan bahwa setelah turunnya ayat tentang khamr, pada surat Al Baqarah ayat 219:

¹²Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 75.

¹³Ibid 77

¹⁴Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

¹⁵Ibid 281

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^{١٦}

“ mereka menanyakan kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Katakanlah: pada keduanya ada dosa besar dan manfaat kepada manusia; namun dosanya lebih besar dari manfaatnya”

Ia mengatakan bahwa ayat ini belum sepenuhnya melarang konsumsi *khamr*. Disebutkan pula olehnya bahwa setelah ayat ini turun banyak muslim yang memiliki tradisi meminum *khamr* mulai mengurangi konsumsi minuman keras. Namun menurutnya bahkan sebelum turunnya ayat ini, keburukan dari minum *khamr* sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ada sebagian orang yang memang tidak mau menyentuh apalagi mengkonsumsi *khamr* bukan dengan alasan adanya larangan namun karena mereka mengenal akibat buruk dari minum minuman keras.¹⁶

Topo Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi peminum minuman keras. Hal itu diletakkan oleh Nabi yang melalui sunnah *fi'liyahnya* diketahui bahwa hukuman *jarimah* (kejahatan) ini adalah 40 kali dera.¹⁷

F. Kerangka Teori

Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.¹⁸ Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan

¹⁶Badri, Malik B. *Islam dan Alkoholisme*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Hlm 31.

¹⁷Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003. Hlm 27

¹⁸<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Fermentasi adalah konversi senyawa organik secara enzimatik anaerobik, terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, khususnya menjadi etil alkohol.¹⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memunculkan kandungan alkohol dalam suatu bentuk minuman atau makanan diperlukan proses fermentasi, sehingga makanan atau minuman yang dikonsumsi merupakan bahan yang dapat menghasilkan etil alkohol melalui fermentasi, namun selama belum terfermentasi maka belum memiliki kadar alkohol, sehingga minuman atau makanan tersebut tetap halal.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.²⁰ Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' Khamr (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.²¹ Pengertian khamr lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.²² Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol yang merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

¹⁹May, R Yuang. *Kamus kedokteran*. Binar Publisher.

²⁰Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

²¹*Ensiklopedia Sains Islami medis 1*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015. Hlm 139

²²Gayo. AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)²³

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”²⁴

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, kajian tentang konsep *tarjih* biasanya disandingkan dengan pembahasan mengenai *ta'arudl*, sebab keduanya akan selalu bersinggungan. Kata *ta'arudl* sendiri secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah, *ta'arudl* adalah fenomena adanya pertentangan antara dua dalil *syar'i* di mana masing-masing dari keduanya saling meniadakan kepada lainnya.²⁵ Dua dalil *syar'i* tersebut bisa berupa dalil umum, atau sebaliknya berupa dalil yang khusus, atau salah satu dari keduanya berupa dalil umum sedangkan yang lain adalah khusus, atau sebaliknya.²⁶

Sedangkan yang dimaksud *tarjih* adalah memilih salah satu dari dua dalil *syar'i* (yang bersifat *dzanniy*) yang saling bertentangan untuk dijadikan sebagai *hujjah*.²⁷ Berdasarkan definisi itu bahwa dua dalil yang bertentangan dan yang akan di *tarjih* salah satunya itu adalah sama-sama dalil yang masih bersifat *dzanny*, berbeda dengan itu menurut kalangan hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di *tarjih* salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qath'i* atau sama-sama *zanni*. Oleh sebab itu mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari kedua dalil yang sama atas yang lain.

²³Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

²⁴ibid

²⁵ Sayyid Muhsin Ali al-Musawi, *Madkhalul Wusul Ila Ma'rifati 'Ilmil Ushul*, Surabaya; Bungkul Indah, tt., hlm 23.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Syamsuddin Muhammad al-Mahally, *Khasiyatul Banany 'Ala Matni Jam'il Jawami'*, Beirut-Lebanon: Darul Fikri, tt., juz II, hlm 360-361.

Menurut al-Mahally, wajib hukumnya untuk mengamalkan dalil yang telah ditetapkan sebagai dalil yang unggul (*ar-raajih*). Namun menurut *al-Qadliy Abu Bakr al-Baqilany* kewajiban untuk mengamalkan dalil yang sudah dipilih (*dalil ar-raajih*) tersebut hanya diwajibkan ketika dalil tersebut sama-sama dalil yang bersifat *qath'i*, sedangkan jika berupa dalil *dzanny* maka tidak wajib untuk mengamalkannya.²⁸

Karena itu bilamana dalam sebuah proses *istinbath* hukum ditemui fenomena *ta'arudl*, maka ada beberapa metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Dengan mengkompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.
2. Jika tidak dapat dikompromikan maka jalan keluarnya adalah dengan cara tarjih.
3. Selanjutnya jika tidak ada peluang untuk mentarjih salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah, mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. jika sudah diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasakh / dihapus.
4. Jika tidak diketahui mana yang terdahulu. maka jalan keluarnya dengan cara tidak memakai kedua dalil dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.

Namun tentu saja dalam setiap pengambilan keputusan selama proses *istinbath* hukum, penggunaan teori tentang *ta'arudl* dan *tarjih* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini juga selalu mempertimbangkan konsep *maqashid syari'ah*. Asy-Syathibi bukanlah orang pertama yang menggulirkan terma ini. Jauh sebelum asy-Syathibi, Abu al-Ma'ali Al-Juwaini yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Haramain (w.478 H) telah mengagagas permasalahan ini dengan melontarkan ide *Maqashid syariat* sebagai 'ilmu baru' yang mempunyai karakteristik 'kepastian' dalil-dalilnya dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fiqh dan bahkan dari Ushul Fikih

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Muhsin Ali al-Musawi, *Madkhalul Wusul Ila Ma'rifati 'Ilmil Ushul*, h. 23-24.

(*Ushûl al-Fiqh*) yang bersifat dhoniyyah itu sendiri, menurutnya untuk keluar dari polemik ini haruslah “membangun *Maqashid syariah* yang universal dan mengangkatnya dari level *zhonni* –sebagai karakteristik Ushul Fikih (*Ushûl al-Fiqh*)- ke level *qath’i*.³⁰

Lebih lanjut, penerapan konsep *maqashid syari’ah* ada dataran praktis, memiliki tiga cara,³¹ yaitu:

Pertama; melalui *istiqrâ’*, mengkaji syariat dari semua aspek, dan ini ada dua macam:

- a. Mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui illatnya. Dengan meneliti illat, *Maqâshid* akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh; larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang ditawarkan orang lain. Illat dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil satu tujuan/maqsad yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Dengan berdasarkan pada maqsad tadi maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya itu.
- b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama illatnya, sampai dirasa yakin bahwa illat tersebut adalah maqsadnya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *Maqâshid asy-Syari’ah* adalah adanya kebebasan.

Kedua; Dalil-dalil Al-Quran yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan pada makna dhohirnya.

Ketiga; Dalil-dalil Sunnah yang mutawatir, baik secara *ma’nawi* atau *amali*.

Di sisi lain, teori *Maqashid Syariah*, baru diterima sebagai sebuah metode hukum yang berdiri sendiri setelah pembakuan terhadap konsep tersebut oleh asy-Syatibi dengan konsep *ushulul khams* yaitu *hifdzud diin*, *hifdzul ‘aql*, *hifdzun nasl*, *hifdzul maal* dan *hifdzun nafs*. Namunpun begitu, penyempurnaan terhadap konsep *maqashid syari’ah* senantiasa terus dilakukan

³⁰ ‘Abd al-Majid al-Shaghbir, *Al-Fikr al-Ushuliy wa Isykaliyyat al-Sulthah al-‘Ilmiyyah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Muntakhab al-‘Arabi, Cet. I, 1994, hal. 356.

³¹ Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqâshid asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, ditahqiq Muhammad Thahir al-Maisawi, Yordan: Dar Nafais, Cet. II, 2001, hlm.190-195.

sesuai dengan kebutuhan zaman. Tercatat beberapa ulama sudah melakukannya dan ‘merekendasikan’ untuk menambahkan beberapa point selain yang lima. Ibn ‘Asyur menambahkan *maqsid musawat, toleran* dan *hurriyah*,³² ‘Isham Anas al-Zaftawi merekomendasikan *maqsid al-kaun* untuk ditambahkan dan ditempatkan sebelum *maqsid mal*. M. Abid al-Jabiri mengusulkan banyak poin untuk dimasukkan dalam *Maqâshid* di antaranya adalah hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memilih pemimpin dan menggantinya, hak mendapatkan sandang pangan, hak mendapatkan pendidikan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal-hal yang diusulkan oleh beberapa sarjana Islam di atas, sudah bisa terwakili oleh kelima prinsip dasar *maqashid syariah* nya Imam Syatibi di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian *Library Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan sumber literatur sebagai sumber utama. Untuk itu penyusun melakukan penelitian dengan melakukan kajian dan pengambilan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.³³

³² *Ibid.*, h. 249 dst.

³³<http://adz-zahaby.blogspot.co.id/2013/12/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html>. 16.11. 24/02/2016

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa buku-buku yang memberikan penjelasan tentang hukum minuman beralkohol menurut Islam.

4. Pendekatan

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan teologis-normatif dan yuridis formal. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang memandang ajaran dasar yang telah berlaku secara umum sebagai landasan berpikir yang dalam hal ini adalah normatif agama. Artinya, pendekatan ini tentu tidak lepas dari penggunaan pemikiran dasar agama sebagai acuan dalam menjelaskan sebuah permasalahan, yaitu berbagai disiplin keilmuan Islam, seperti *qawaidul fiqhiyyah* dan *ushul fiqh* serta keilmuan Islam lainnya yang disarikan dari Al-Qur`an dan Sunnah.³⁴

Sedangkan pendekatan yuridis adalah sebuah pendekatan yang menitik beratkan pada aspek hukum formal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, berikut ini beberapa metode yang bisa diterapkan untuk kepentingan pendekatan tersebut, diantaranya:³⁵

- a) *Interpretasi gramatikal* yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan hukum tata bahasa.
- b) *Interpretasi Historis* yaitu menafsirkan sebuah produk hukum dengan jalan terlebih dahulu paham tentang sejarah kelahiran pasal tertentu.

³⁴ <http://rahmathariry.blogspot.co.id/2012/02/pendekatan-teologis-normatif-dan-html.9.18.08/01/2016>.

³⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII-Press, 2005, h. 53-55.

- c) *Interpretasi Sosiologis* dan *Teleologis* yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya.

5. Teknik Analisis

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara Kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.³⁶ Dengan menggunakan metode pemikiran Induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta yang bersifat khusus yang dimaksud dalam skripsi ini utamanya adalah berupa fatwa-fatwa hukum konsumsi minuman beralkohol menurut Hukum Islam.

³⁶Arief Suryawan, Eko. *Proposal Skripsi Dispensasi Nikah Kota Yogyakarta*. UII:Yogyakarta,2015. Hlm 14.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai dasar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang minuman beralkohol meliputi pengertian, sejarah pengharaman dan jenis-jenis minuman beralkohol.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi umum tentang Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014, dan dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara medis, dan secara umum.

Bab keempat adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengonsumsi dan Menjualbelikan Minuman Beralkohol Golongan “A” Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran serta daftar pustaka.

BAB II

PENGERTIAN, SEJARAH PENGHARAMAN DAN JENIS-JENIS

MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Minuman Beralkohol

Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut Al-kuhl yang biasa digunakan untuk menyebut bubuk yang sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan kosmetik khususnya *eyeshadow*.³⁷Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.³⁸Sedangkan Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri PerdaganganPermendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.³⁹ Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah semua senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (*Ethyl Alcohol*) dengan rumus molekul C₂H₅OH. Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik lainnya.⁴⁰

³⁷Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)".* Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20

³⁸Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi.* Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

³⁹<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

⁴⁰Al Khafid Hidayat. *Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)".* Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 28.

Fermentasi adalah konversi senyawa organik secara enzimatik anaerobik, terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, khususnya menjadi etil alkohol.⁴¹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memunculkan kandungan alkohol dalam suatu bentuk minuman atau makanan diperlukan proses fermentasi, sehingga makanan atau minuman yang dikonsumsi merupakan bahan yang dapat menghasilkan etil alkohol melalui fermentasi, namun selama belum terfermentasi maka belum memiliki kadar alkohol, sehingga minuman atau makanan tersebut tetap halal.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.⁴² *Khamr* merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata – خمر (خمرا – يخمر yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga *khamr* berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.⁴³

Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' *Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.⁴⁴ Pengertian *khamr* lebih menunjukan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.⁴⁵ Ini menunjukan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

⁴¹May, R Yuang. *Kamus kedokteran*. Binar Publisher.

⁴²Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

⁴³Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya"*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20.

⁴⁴*Ensiklopedia Sains Islami medis 1*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015. Hlm 139

⁴⁵Gayo. AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)⁴⁶

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”⁴⁷

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Khamr*. Secara bahasa *Khamr* berarti Arak, tuak, atau anggur.⁴⁸ Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur.⁴⁹ Pengertian ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara minuman beralkohol dengan *Khamr*. Namun karena kesamaan efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun *Khamr*, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.

B. Sejarah Pengharaman Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau minuman keras telah dikenal sejak manusia memulai untuk memeras anggur sebagai minuman. Anggur yang terfermentasi menghasilkan kandungan alkohol. Sementara lebih lanjut lagi manusia mulai mengenal bahan-bahan hasil pertanian lain yang dapat dijadikan sebagai minuman keras, seperti menggunakan fermentasi gandum, apel, dan lainnya.

Penjelasan mengenai sejarah minuman keras akan disusun mulai langsung pada sejarah pengharaman minuman keras yang diserukan melalui ayat-ayat dalam kitab-kitab samawi. Mengingat agama samawilah yang pertama kali melarang mengkonsumsi minuman keras hingga alasan

⁴⁶Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

⁴⁷ibid

⁴⁸Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*. Jakarta; Senayan Publishing, 2009.

⁴⁹Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 368.

pelarangan tersebut dapat dibuktikan oleh sains sehingga sains pun menjadikan pelarangan konsumsi minuman keras yang dilakukan oleh agama menjadi terdukung secara akal rasional hingga membuat orang-orang yang non agamis juga meninggalkan konsumsi minuman keras.

Pelarangan minuman keras oleh agama samawi menunjukkan bahwa minuman keras telah dikenal sejak lama hingga sebelum turunnya wahyu pengharaman terhadap minuman keras. Kitab suci agama samawi yang paling dekat dengan periode turunnya dengan kitab suci milik Islam adalah Injil. Meski kitab Injil telah dipercaya mengalami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pengikutnya sendiri. Injil dalam perjanjian baru (new Testament) tetap mempertahankan ayat yang mengharamkan umatnya minuman keras kepada umatnya;

“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh”. (Efesus 5: 18)

Di kala zaman fatrah, yakni zaman terputusnya rasul-rasul (setelah Nabi Isa a.s. sudah tiada lagi di muka bumi) maka zaman fatrah ini berlalu hampir 6 abad penuh. Oleh karena itu pantaslah sekiranya manusia di waktu itu bergelimpangan dalam lembah kebobrokan moral secara total. Dari generasi ke generasi berikutnya kebejatan moral itu kian memuncak sampai pada tingkat maksimalnya. Masyarakat amoral yang tak ada bandingnya ialah bangsa Arab, khususnya mekah dan sekitarnya. Minuman keras sudah menjadi minuman sehari-hari bagaikan minuman teh bagi kita (kebiasaan di Indonesia). Mereka sangat lihai membuat minuman keras yang bahannya dari anggur, korma, gandum dan lain sebagainya.⁵⁰

Kemudian Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengkonsumsi minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan

⁵⁰K.S Mustaa. *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Bandung; Offset. Hlm 5.

minuman keras. Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras, Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman minuman keras;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya keduanya.”⁵¹ (Q.S al-Baqarah:219)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena doa ‘Umar bin al-Khaththab; Imam Ahmad meriwayatkan dari “Umar bin Khaththab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman *khamr*, ia berdoa: “Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah *khamr* sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat di atas. Kemudian ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi: “Ya Allah, Terangkanlah kepada kami mengenai masalah *khamr* ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisaa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Kemudian ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kamu mengenai *Khamr* ini sejelas-jelasnya.”

Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

⁵¹Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 116.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).*” (QS. Al-Maa-idah: 91)

Lalu ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika dibacakan itu sampai pada kalimat: “*maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).*” ‘Umar berkata: “Kami berhenti, kami berhenti.”⁵²

C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Alkohol memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya memiliki potensi untuk merusak tubuh atau yang memiliki tingkat toksik (racun) yang berbeda-beda pula. Jenis-jenis alkohol tersebut adalah;

1. Etanol (Ethyl Alkohol(C₂H₅OH))

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat pada minuman keras seperti bir, anggur, wiski maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan. Etanol sangat mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial dalam menghambat sistem saraf pusat dalam aktifitas sistem retikuler⁵³. Aktifitas etanol sangat kuat dan setara dengan bahan anestetik umum. Tetapi toksisitas etanol lebih rendah daripada dua jenis alkohol yang akan penyusun bahas.⁵⁴

⁵²Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007. Hlm 422.

⁵³Sistem Retikuler merupakan jaringan ikat pada tubuh yang berfungsi sebagai pendukung fungsi orang-organ tubuh termasuk hati.

⁵⁴Darmono. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol(Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat)*. Jakarta; UI-Press, 2005. Hlm 47.

2. Metanol (Methyl Alkohol (CH_3OH))

Alkohol jenis ini mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia dibanding dengan jenis alkohol lainnya. Metanol secara luas digunakan pada industri, rumah tangga, pelarut cat, anti beku dan sebagai bahan bakar. Terjadinya keracunan pada orang biasanya karena sengaja diminum atau beberapa laporan mengatakan keracunan terjadi melalui kulit maupun pernafasan.⁵⁵

Keracunan metanol telah terjadi secara luas dan menyebabkan banyak kematian dan angka kesakitan (mortalitas dan morbiditas). Banyak kasus terjadi pada waktu terjadi peperangan. Kejadian akan bertambah banyak bilamana metanol akan digunakan sebagai bahan bakar di masa yang akan datang.⁵⁶

Kejadian metanol diminum karena erat hubungannya dan kemiripannya dengan etanol, baik dalam penampilannya, bau, maupun harganya yang murah. Di samping itu orang awam tidak begitu mengetahui bahwa metanol lebih berbahaya daripada etanol.⁵⁷

3. Isopropanol (Isoprophyl Alkohol ($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$))

Isopropanol merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, obat-obatan, peralatan kamar mandi dan lain-nya.

Mengingat bahwa dalam Permendag No 20 Tahun 2014 yang penyusun bahas hanya minuman yang mengandung etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sehingga penyusun akan fokus membahas minuman beralkohol yang mengandung etanol dan mengesampingkan minuman beralkohol yang mengandung metanol atau isopropanol.

Minuman beralkohol atau minuman keras yang beredar di masyarakat terdiri dari minuman keras yang legal dan minuman keras ilegal. Minuman

⁵⁵Ibid 54

⁵⁶Ibid

⁵⁷Ibid

keras legal adalah minuman keras yang diproduksi, atau diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau menjadi importir minuman keras baik perusahaan itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang mengandung etanol. Dalam peraturan tersebut minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung dalam Permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).⁵⁸

Fokus penyusun adalah pada minuman beralkohol golongan “A” yang merupakan produk dengan kadar alkohol paling rendah, dan merupakan produk yang bebas dijual dipasaran pada tahun-tahun sebelumnya.

⁵⁸<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

BAB III

DESKRIPSI UMUM TENTANG PERMENDAG RI NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014, DAN DAMPAK DARI MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

A. Sekilas Tentang Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014.

1. Pengertian

Peraturan ini merupakan undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. lebih lanjut peraturan ini Merupakan undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Undang-undang ini mengkategorikan minuman beralkohol menjadi tiga, yaitu minuman beralkohol golongan “A”, “B”, dan “C”. Dan dari pengkategorian tersebut, menjadikan juga pengkategorian terhadap siapa yang boleh menjual minuman beralkohol berdasarkan jenis minuman beralkohol.

2. Tujuan

Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mengawasi dan sebagai upaya pengendalian peredaran minuman keras di Indonesia. Pengendalian yang dimaksud di sini adalah pengendalian terhadap siapa dan dimana seseorang atau perusahaan boleh menjual minuman beralkohol. Peraturan ini juga memuat terkait perizinan tentang cara menjadi importir, distributor dan penjual minuman beralkohol secara legal.

Dari yang kita ketahui, peraturan ini bukan dibuat untuk melarang konsumsi minuman keras namun justru memberikan pengertian cara legalisasi dalam menjual minuman keras. Apabila penjualan minuman keras dilegalkan otomatis pasti juga memberikan status hukum “boleh” dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari hal itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap

penjual minuman beralkohol dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penjual minuman beralkohol setelah menjadi penjual yang sah secara hukum.

Dalam peraturan ini, tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras adalah Hotel, Restoran, dan Bar. Selain itu adalah tempat-tempat yang mendapatkan izin dari gubernur atau bupati/walikota. Di peraturan ini menyebutkan bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang diperbolehkannya menjual dan untuk diminum di tempat oleh pembeli minuman beralkohol. Sedangkan tempat lain yang diperbolehkan untuk menjual namun tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk minum di tempat.

Peraturan ini tidak bertujuan untuk melarang konsumsi minuman beralkohol, karena peraturan ini dibuat untuk mengatur para importir, distributor, pengecer atau penjual dalam hal tata cara menjadi pihak pengedar yang sah menurut hukum, batasan-batasan dalam menjual minuman beralkohol, dan kewajiban-kewajiban pengedar yang harus ditunaikan.

3. Fungsi

Peraturan ini berfungsi untuk menjadi landasan hukum dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol yang berada di Indonesia. Dengan diaturnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan minuman beralkohol, maka diharapkan peredaran minuman beralkohol menjadi terkendali dan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Fungsi peraturan ini untuk memberikan pengertian tentang:

1. Jenis-jenis minuman beralkohol;
2. Prosedur menjadi pengimpor, distributor, sub distributor hingga penjual minuman beralkohol yang legal;
3. Kategori tempat yang diperbolehkan menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
4. Pajak-pajak dan cukai yang dikenakan terkait minuman beralkohol dan, lainnya.

B. Dampak Konsumsi Minuman Beralkohol Secara Medis.

Meskipun alkohol dari segi positif dapat memberikan manfaat berupa kemampuan alkohol dalam menghangatkan tubuh karena kalori yang terkandung. 1 gram alkohol dapat menimbulkan 7 kalori. Jika 2 gram, 14 kalori, dan begitulah seterusnya, kalori itulah yang menjadikan efek hangat badan bagi peminumnya.⁵⁹

Secara medis, alkohol dapat mempengaruhi sistem syaraf manusia apabila dikonsumsi. Pada tahap awal, alkohol akan memengaruhi kerja syaraf, semakin banyak minum minuman yang mengandung alkohol akan berpengaruh sampai pada hilang kesadaran atau bila overdosis dapat mengakibatkan pingsan hingga kematian.

Sifat farmakologis alkohol adalah begitu ia masuk ke dalam lambung, segera terjadi *absorpsi* (penyerapan) oleh darah kemudian dibawa ke jantung yang selanjutnya diteruskan ke otak. Di otak, alkohol bekerja sebagai *depressan* (penekan) bagi saraf pusat. Kekuatan aksi menekan ini sangat bergantung pada kadar alkohol dalam darah. Sedangkan kadar alkohol dalam darah dipengaruhi oleh jumlah alkohol yang diminum.⁶⁰

Pada waktu kadar alkohol mencapai 0,08-0,09% mulai tampak berkurang keseimbangan pada pendengaran, penglihatan dan pembicaraan. Keadaan lebih parah lagi kalau kadar alkohol dalam darah mencapau 0,11-0,12% (ini dapat terjadi dengan meminum 3-4 kaleng bir dengan kadar alkohol 4%).⁶¹

Kadar alkohol pada tiap-tiap minuman berbeda-beda, yang hal itu penting untuk diketahui mengingat semakin besar kadar alkohol dalam minuman yang dikonsumsi semakin besar pula resiko yang ditimbulkan. Sehingga dengan mengetahui kadar alkohol dalam minuman, diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peminum untuk mengendalikan jumlah konsumsinya.

⁵⁹K.S Mustaa. Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan. Bandung; Offset. Hlm 24.

⁶⁰Al Khafid Hidayat. Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia". Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 28-29.

⁶¹Ibid 29.

Alkohol dapat dibuat secara sintesis dan fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan cara penambahan mikroba atau dapat juga terjadi secara alamiah. Mikroba yang sering digunakan adalah *Sacharomyces Cereviceae*. Cairan yang mengandung alkohol berkadar rendah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;⁶²

1. Alkohol itu berada dalam minuman secara alami, seperti air jeruk, air anggur (perasan jeruk dan anggur);
2. Alkohol itu berada dalam minuman tidak secara alami. Misalkan alkohol hasil destilasi (alkohol murni, C_2H_5OH) kemudian dicampurkan dengan air.⁶³

Berapapun jumlah kadar alkohol yang terkandung, tetap akan memberikan dampak negatif terhadap peminumnya. Alkohol merupakan penekan susunan saraf pusat paling kuat dibanding zat lain yang juga banyak dikonsumsi masyarakat seperti kafein pada kopi dan nikotin pada rokok. Bila kadar alkohol dalam darah 0,5 permil maka fungsi otak mulai terpengaruh, terjadi penurunan kemampuan berpikir dan kontrol sosial, peminum akan merasa lebih berani, lebih tinggi dan lebih mampu dari waktu sebelumnya, biasanya efek ini akan membawa peminum ke tindakan-tindakan yang impulsif serta kekerasan. Efek ini juga disertai dengan perasaan senang (euforia), membuat peminum banyak omong dan hiperaktif.⁶⁴

Dengan racun alkohol si peminumnya dapat kejangkit berbagai macam penyakit. Beberapa eksperimen pernah dilakukan para ahli kedokteran. Lembaga kedokteran Universitas Dusseldorf juga pernah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah sopir mobil yang suka minum alkohol. Mereka terdiri dari 81 pria dan 30 wanita. Meskipun mereka bukan pecandu alkohol, namun setiap harinya meminum alkohol tidak kurang dari 40-50

⁶²Ibid 30.

⁶³Ibid 30

⁶⁴Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)".* Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 24-25.

gram. Mereka menjadi mabuk tatkala kadar alkohol dalam darahnya mencapai 0,2 persen.⁶⁵

Mereka mengaku bahwa dirinya tidak merasakan suatu gangguan apapun dari akibat minum alkohol dalam tugas mengendarai mobilnya, walaupun baru saja meminum alkohol. Tetapi setelah tim ahli kesehatan tadi memeriksanya dengan cermat dan teliti, ternyata diketahui bahwa tanggapan mereka terhadap rangsangan menjadi lambat, tidak seperti orang yang bebas alkohol. Dan berbagai macam fungsi susunan saraf mereka terlihat tumpul.⁶⁶

Bermacam-macam penyakit jasmani yang timbul akibat alkohol banyak sekali. Ini sering terjadi, dan para dokter telah mengetahui bahwa alkohollah penyebabnya. Penyakit-penyakit yang sering timbul akibat racun alkohol antara lain:

1. Radang ginjal

Racun-racun alkohol dapat merusakkan ginjal. Penyakit ini banyak sekali menyerang di negara Eropa yang penduduknya gemar minuman keras dibanding negara lain. Dengan racun-racun alkohol ini ginjal menjadi bengkak dan dipenuhi oleh darah, sehingga kinerjanya terganggu, dan air-air yang semestinya keluar, menjadi terhenti dan terkumpul dalam jaringan-jaringan tubuh. Akibatnya seluruh tubuh menjadi gembung. Bisa juga paru-paru diselubungi air, hingga menyebabkan udara sulit memasukinya. Akibatnya si penderita menemui ajalnya.⁶⁷

2. Hati keras

Racun-racun alkohol dapat mematikan sel-sel hati dan pembuluh darah balik dalam hati tersumbat, akibat jaringan ikat kian bertambah.⁶⁸

⁶⁵K.S Mustafa. *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Bandung; Offset. Hlm 28.

⁶⁶ibid

⁶⁷ibid.

⁶⁸ibid.

3. Sakit jantung

Otot-otot dalam jantung seseorang yang sering minum alkohol menjadi rusak dan mengembang, sehingga jantung terasa pedih mengakibatkan jantung bocor dan lemah, hingga dapat mengakibatkan kematian.

4. Radang paru-paru

Peminum alkohol mengalami penurunan daya tahan tubuh, hingga kurang mampu menghadapi serangan biologis pneumococcus yang suka bersarang di paru-paru menjadikan timbulnya penyakit radang paru-paru.

5. Desakan darah

Ketidak normalan aliran darah akibat racun alkohol, dapat menyebabkan kerja jantung menjadi lambat. Pembuluh darah dan jantung berhubungan satu sama lain dalam satu gerakan yang besar. Pembuluh nadi mengambil darah dari jantung dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan pembuluh darah balik membawanya kembali ke jantung. Pembuluh nadi itu lebih kuat dan besar daripada pembuluh darah balik dan darah di dalamnya ada di bawah tekanan. Pembuluh-pembuluh ini sifatnya kenyal. Jika alkohol itu meracuni darah, menyebabkan darah mengalir tidak sempurna, maka dapat mengakibatkan pembuluh-pembuluh tersebut keras dan tegang hingga memberatkan kerja jantung, mengakibatkan mudah lelah, salah cerna, pening dan sering melamun.

6. Luka pada alat pencernaan

Luka-luka pada lambung bawah atau permulaan usus sering terjadi akibat menurunnya kesehatan badan yang disebabkan oleh alkohol. Juga penyebab dari penyakit paru-paru akibat seringnya konsumsi alkohol.

7. Radang lambung

Racun alkohol dapat menggrogoti lambung hingga menjadikan luka. Radang lambung ini sering diikuti oleh penyakit-penyakit lain dalam tubuh seperti penyakit jantung, limpa, paru-paru dan lain-lain yang disebabkan oleh alkohol.

8. Radang pembuluh empedu

Racun alkohol dapat merusakkan pembuluh empedu, sehingga ia meradang. Penyakit ini berkaitan dengan radang limpa dan radang usus dua belas jari yang sama-sama dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol.

9. Kelebihan asam lambung

Akibat dari minum alkohol dapat menjadikan kelebihan air asam lambung hingga mengakibatkan luka-luka pada lambung.

10. Lambung gembung

Hal ini biasanya diiringi oleh ketidaksempurnaan kerja pencernaan. Penyakit ini dapat timbul setelah sembuh dari penyakit kelebihan air asam dalam lambung.

11. Radang selaput lambung

Orang yang sering meminum alkohol akan menurunkan daya tahan tubuhnya hingga tak mampu bertahan menghadapi penyakit hingga mengakibatkan terkena radang selaput lambung.

12. Selesma;

13. Penyakit saraf;

14. Kerusakan mata;

15. Kerusakan saraf pendengar;

16. Rusak suara;

17. Gangguan peredaran darah;

18. Kholera dan masih banyak lagi.⁶⁹

⁶⁹Ibid 29-36

Seseorang yang meminum minuman keras sampai pada tahap ketagihan dan ketergantungan akan menunjukkan gejala sebagai berikut:

- a. Perilaku maladaptif misalnya perkelahian dan tindak kekerasan. Ketidak mampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial.
- b. Gejala fisiologik:
 1. Bicara cadel;
 2. Gangguan koordinasi;
 3. Cara jalan yang tidak mantap
 4. Mata jereng;
 5. Muka merah
- c. Gejala psikologik:
 1. Perubahan alam perasaan;
 2. Mudah marah dan tersinggung;
 3. Banyak bicara tetapi tidak fokus (“tidak nyambung)
 4. Gangguan perhatian dan konsentrasi. Gangguan ini besar pengaruhnya bagi terjadinya kecelakaan lalulintas.
- d. Bila konsumsi minuman keras dihentikan, terjadi gejala putus alkohol yaitu gejala ketagihan alkohol sebagai berikut:
 1. Gemeteran (tremor) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata;
 2. Mual dan muntah;
 3. Tubuh lemas dan lesu;
 4. Jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat dan keringat berlebihan;
 5. Kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan);
 6. Perubahan alam perasaan (pemurung, mudah tersinggung, depresi berat, pikiran kematian dan keinginan bunuh diri);
 7. Tekanan darah menurun karena perubahan posisi tubuh (hipotensi ortostatik);
 8. Halusinasi pendengaran (mendengar suara-suara ancaman padahal tidak ada sumber suara.⁷⁰

⁷⁰Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA*. Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Raya, 2002. Hlm 47-48.

C. Dampak Mengonsumsi Minuman Beralkohol Secara Umum

Minuman beralkohol secara umum diakui sebagai minuman yang memiliki dampak buruk, baik dari segi agama ataupun scientific. Sehingga sosial, seorang peminum minuman keras akan cenderung dikucilkan oleh masyarakat.

Alkohol (minuman keras) juga menjadi salah satu faktor terjadinya kriminalitas. Ada 4 cara yang berkaitan antara alkohol dengan kriminalitas, yaitu:

1. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah *inhibasi* (larangan, pencegahan) yang normalnya ada seseorang bertingkah laku tidak biasanya;
2. Tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk memperoleh minuman beralkohol;
3. Minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal;
4. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.⁷¹

Keadaan mabuk menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, hingga tindak kriminal yang disebabkan dari kondisi mabuk. Kondisi ini menjadi alasan umum mengapa mengonsumsi minuman keras merupakan hal yang dianggap menyimpang dari norma-norma masyarakat.

⁷¹<http://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>.
06/06/2016, 9:51.

Hampir seluruh kelompok masyarakat mengakui akibat buruk dari konsumsi minuman keras. Karena ditinjau dari segi religi, saintific, maupun sosial, minum minuman keras menjadi pemicu terjadinya hal-hal negatif.

Keadaan seseorang yang ingin mengkonsumsi minuman keras biasanya dikarenakan faktor depresi berat dan menjadikan minuman keras sebagai pelarian. Sebagian yang lain mengkonsumsi minuman keras karena pengaruh lingkungan yang buruk. Namun semua alasan itu tetap membawa dampak yang sama buruknya.

Dampak sosial akibat minum minuman keras lebih cenderung karena faktor mabuk. Karena yang membuat seseorang berperilaku tidak wajar adalah faktor mabuk. Lalu bagaimana bila dijual bebas minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol sedikit yang tidak menyebabkan mabuk bagi peminumnya?.

Konsumsi minuman beralkohol berkadar rendah atau minuman beralkohol golongan “A” yang mana tidak memabukkan, tidak akan memberikan dampak sosial yang signifikan. Mengingat kesadaran daripada peminum minuman beralkohol golongan “A” tidaklah hilang sehingga akal sehatnya masih bekerja untuk tetap dapat menjaga perilakunya.

Namun penghalalan konsumsi minuman beralkohol golongan “A” tetap membawa kekhawatiran akan munculnya kebiasaan dalam mengkonsumsi minuman keras pada tahap yang lebih membahayakan mengingat manusia adalah makhluk yang terus berubah-ubah.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGGONSUMSI DAN MENJUALBELIKAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN “A” DALAM PERMENDAG RI NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

A. Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Menurut Maqashid Syari'ah

Tujuan Islam mengatur kehidupan manusia adalah salah untuk menjaga aspek-aspek yang menunjang terjaganya eksistensi dan kehormatan manusia itu sendiri baik di hadapan Tuhan, manusia yang lain maupun alam semesta. Untuk itu, maka Islam memiliki tujuan dalam syari'at yang bernama *Maqashid Syari'ah*. Tujuan hukum Islam adalah:

1. Menjaga Agama (حفظ الدين);
2. Menjaga Akal (حفظ العقل) ;
3. Menjaga Harta (حفظ المال) ;
4. Menjaga Jiwa (حفظ النفس) ;
5. Menjaga Keturunan (حفظ النصل) .

Sehingga untuk tercapainya tujuan syari'at tidak boleh terlepas dari kelima hal tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk keniscayaan dalam Islam, mengingat Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya.

Tujuan syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Menurut Imam Shathibi, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) dengan menetapkan hukum *taklif* bagi para *mukallaf*, akan tetapi sebaliknya, di dalamnya pasti terdapat manfaat bagi *mukallaf*.⁷²

Dalam kaidah ushul fikih, prinsip Islam tentang halal dan haram telah dirangkum oleh para ulama', dan beberapa di antaranya adalah:

⁷²Tim Penulis UII. *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs. FIAI UII & Kaukaba, 2012. hlm 14.

1. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Segala sesuatu pada asalnya mubah"

2. تَحْرِيمُ الْحَالِلِ وَتَحْلِيلُ الْحَرَامِ قَرِينُ الشَّرْكِ بِاللَّهِ

"Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik"

3. مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram"

4. النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لَا تُبَرِّرُ الْحَرَامَ

"Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram"⁷³

Permendag RI Nomor 20 tahun 2014 merupakan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun belum termasuk larangan-larangan terkait konsumsi maupun pengedaran minuman beralkohol. Peraturan ini seperti yang telah penyusun jelaskan di atas, bukan bertujuan untuk melarang masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol, namun lebih ke cara yang legal menurut hukum dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol.

Meskipun peraturan ini tidak memberikan larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, kenyataannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang membuat Perda tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten atau kota tertentu. Tentunya Perda-perda tersebut merupakan bentuk lanjutan dari Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini sebagai hukum yang berada di atasnya.

Secara keseluruhan, Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini karena isinya masih membolehkan peredaran minuman beralkohol, tentunya menjadikan peraturan ini belum sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* sepenuhnya. Karena peraturan ini tidak memberikan penjagaan terhadap terhindarnya masyarakat dari minuman keras, namun hanya membatasi masyarakat dalam mengedar dan tempat mengkonsumsi minuman keras.

⁷³Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 17-18.

Meskipun Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini belum sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* secara keseluruhan, namun karena dalam peraturan ini disebutkan tentang salah satu jenis minuman beralkohol yang diperbolehkan dijual secara umum, yaitu minuman beralkohol golongan "A", maka penyusun merasa perlu untuk mengkhususkan penelitian ini untuk meneliti tentang hukum mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tersebut, mengingat belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan "A", seperti yang tercantum dalam peraturan ini.

B. Mengonsumsi Minuman Beralkohol Golongan "A" dalam Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam

Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih – seperti sebagian hadis *dha'if* atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.⁷⁴ Mengenai hal ini Rasulullah bersabda;

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."⁷⁵

Kemudian ada ayat;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu" (al-An'am: 119)

⁷⁴Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 20.

⁷⁵ibid Hlm 21.

Melihat dalil-dalil nash di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal atau boleh. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kaidah “*Asal segala sesuatu adalah mubah*” tidak terbatas pada masalah benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah, yaitu apa yang kita sebut *adat kebiasaan (tradisi) atau muamalah*.⁷⁶ Pengharaman atas hal yang tadinya memiliki hukum halal atau boleh harus disandarkan kepada nash yang shahih. Sementara dalam al-Qur’an ayat-ayat yang sifatnya diharamkannya sesuatu oleh Allah berjumlah sedikit.

Halal dan haramnya sesuatu memang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Rasulullahpun mengatakan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah merupakan bentuk keringanan dan kemurahan dari Allah. Namun umat Islam juga mengenal mengenai hal-hal yang sifatnya *syubhat* (tidak jelas hukumnya). Rasulullah memberikan peringatan kepada umat muslim bahwa di antara apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan oleh Allah terdapat hal-hal yang sifatnya *syubhat*;

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ
الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِثْرَاءً لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ
وَأَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَأَقَعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ
أَنْ يُوقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

“Diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir r.a., dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda; Halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hal-hal yang *syubhat* (tidak jelas halal dan haramnya) siapa yang menghindari *syubhat* karena takut berdosa berarti ia bersungguh-sungguh menghindari hal yang haram, dan siapa yang berani berbuat *syubhat* maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. Kemaksiatan adalah lahan milik Allah yang terlarang untuk penggembalaan. Siapa yang menggembala di dekat lahan terlarang tersebut maka ia sungguh hampir memasukinya.” (HR. Bukhari, Hadis nomor 2051).

Khamr bukanlah perkara *syubhat*, karena hukum *khamr* memiliki dalil pengharaman yang jelas, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Namun perkara

⁷⁶Ibid 21

syubhat yang berasal dari permasalahan mengenai *khamr* ialah ketika diketahui bahwa *khamr* mengandung zat yang bernama alkohol. *Khamr* yang diharamkan karena dapat memabukkan bagi peminumnya yang pada akhirnya diketahui karena adanya kandungan alkohol di dalamnya menimbulkan pertanyaan tentang minuman yang mengandung alkohol rendah dan belum memiliki efek memabukkan.

Bisa dikatakan semua ulama' sepakat apabila minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Namun perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama' tentang minuman yang mengandung alkohol ringan sehingga belum dapat memberikan efek mabuk bagi peminumnya.

Dalam pandangan kriminologi, istilah pemabuk/alkoholisme yang masuk dalam ranah tindak kriminal disebut sebagai pemabuk yang menimbulkan masalah, pemabuk yang menimbulkan masalah adalah menggunakan secara berulang kali minuman yang mengandung alkohol hingga membahayakan fisik, jiwa, maupun kehidupan sosial bagi dirinya dan orang lain. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak mengganggu maka tidak dapat disebut sebagai tindak kriminal.

Al Qur'an menyebutkan tentang *khamr* di beberapa tempat:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya keduanya.”⁷⁷
(Q.S al-Baqarah:219)

⁷⁷Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 116.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Kemudian ‘Umar bin Khathab dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kamu mengenai *Khamr* ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).” (QS. Al-Maa-idah: 90-91)

Lalu ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika dibacakan itu sampai pada kalimat: “maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).” ‘Umar berkata: “Kami berhenti, kami berhenti.”⁷⁸

Al Qur’an menerangkan tentang minuman keras hingga memiliki sebab turunnya ayat khusus tentang *khamr* dikarenakan sahabat Umar ‘Ibnu Khaththab berdo’a agar dijelaskan secara jelas tentang *khamr*. Meski Al Qur’an tidak secara

⁷⁸Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007. Hlm 422.

tegas memberikan atribut haram terhadap *khamr*, namun bagi seorang yang beriman tentunya ayat-ayat tersebut cukup untuk memberikan status hukum haram terhadap *khamr* bagi dirinya sendiri.

Kemudian Nabi Muhammad memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *khamr* atau minuman keras dengan sabdanya:

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)⁷⁹

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”(HR, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)⁸⁰

Dalam menanggapi hal ini, penyusun berpendapat bahwa keharaman minuman keras adalah pada hasil akhir berupa mabuk bagi peminumnya. Untuk itu, apabila minuman yang diminum tidak membuat peminum mengalami kondisi mabuk, maka minuman tersebut tidak masuk dalam kategori *khamr* atau minuman keras. Dan pendapat saya ini didukung oleh sebuah Qoul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* yang berbunyi:

قَالَ مَعْمَرٌ سَأَلَتْ مَلِكَ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ سَكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Ma'mun berkata, Ia bertanya kepada Malik bin Anas tentang Fuqqa (minuman yang mengandung alkohol). Kemudian beliau menjawab” Jika tidak memabukkan tidak apa-apa.”⁸¹

⁷⁹Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

⁸⁰ibid

Menurut Imam Syafi'i yang berhak mengatakan sesuatu adalah halal atau haram adalah orang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada kitab (Al-Qur'an), *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Kemudian dikatakan bahwa dalam kitab milik beliau *Al-Umm* beliau mengatakan bahwa, "yang menjadi pokok adalah al-Qur'an, kalau tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, barulah *qiyas* pada keduanya. Kalau sebuah hadits Rasulullah sudah shahih sanadnya, maka itulah sunnah. *Ijma'* lebih besar dari khabar orang seorang. Hadits-hadits diartikan menurut zahir lafadznya, tapi kalau artinya banyak, maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersama banyak hadits, maka yang paling shahih sanadnya itulah yang didahulukan."⁸²

Maka apabila merujuk pada hal yang dikatakan Imam Syafi'i. Ketersediaan hukum *khamr* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan wujud kejelasan hukum *khamr* adalah haram. Namun juga karena zahir lafadz tentang *khamr* bisa dikatakan berbeda makna dengan alkohol, maka perlu ditinjau lagi dari metode pengambilan hukum setelahnya yaitu *Ijma'*, *Qiyas*, dan lain seterusnya.

Menurut imam Syafi'i, hukum *khamr* ialah haram secara *qat'i* dan najis apabila terkena anggota tubuh. Hukum *khamr* menurut beliau ini berlaku untuk semua jenis *khamr* sampai pada minuman yang memabukkan maupun tidak memabukkan baik sedikit maupun banyak.

Pandangan Imam Syafi'i di atas menurut penyusun sedikit berlebihan apabila minuman yang tidak memabukkanpun sampai diharamkan. Ini apabila dianalogikan seperti mengatakan bahwa air yang banyak sekalipun dapat menjadi mutanajjis apabila terkena satu najis yang bahkan tidak merubah rasa, warna, dan bau.

Minuman beralkohol yang berasal dari perasan anggur, maupun buah lainnya tanpa dicampuri dengan air. Berbeda dengan minuman beralkohol yang

⁸¹Al Khafid Hidayat. *Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia"*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 30.

⁸²Ibid 38.

mendapat campuran air. Seperti pada bir yang terbuat dari gandum. Kita tahu bahwa gandum tidak memiliki kadar air, sehingga untuk menjadi sebuah minuman perlu penambahan unsur air. Penambahan unsur air ini apabila dianalogikan pada hukum air yang bercampur dengan benda najis ataupun benda yang haram dimakan atau diminum, tidak membuat air menjadi haram untuk diminum apabila kadar air melebihi kadar najis dalam porsi tertentu.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Mu'allim dan Drs. YUSDANI dalam bukunya *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* bahwa dalam kaidah usul, *tidak dibenarkan berijtihad dalam masalah yang telah ditegaskan oleh nas yang qat'i*. Jadi nas syariah yang qat'i tidak termasuk ke dalam lingkup takwil, karena pembuat hukum telah menyatakan kehendaknya dengan tegas di situ.⁸³

Al-Qur'an tidak secara tegas menerangkan bahwa mengonsumsi *khamr* itu haram dengan penggunaan kata "haram". Bahkan al-Qur'an masih mengakui adanya kemanfaatan dalam *khamr*. Hal ini membuat penyusun merasa bahwa dalil nas al-Qur'an tersebut tidak bersifat qat'i dalalah. Dan secara zahir lafazh *khamr* berartikan sebagai minuman yang berpotensi memabukkan.

Rasulullah bersabda;

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."⁸⁴

Secara lafal menjelaskan bahwa apa yang tidak secara tegas diharamkan oleh Allah, maka pengharaman atas hal tersebut masih bisa dipertimbangkan. Dan karena adanya pengharaman *khamr* melalui sabda Rasulullah, maka sebagaimana fungsi as-Sunnah dalam ilmu Ushul Hadis salah satunya adalah

⁸³Mu'allim Amir, dan Yusani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 76.

⁸⁴Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 21.

untuk menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih kabur, menjadikan *khamr* adalah haram.

Nas al-Qur'an dalam menjelaskan tentang keharaman *khamr* yang dikuatkan oleh hadis Shahih menjadikan keharaman *khamr* merupakan haram secara qat'i. Namun apabila *khamr* secara bahasa diartikan sebagai minuman yang memiliki potensi untuk membuat peminum mabuk. Maka semua minuman yang memiliki kandungan alkohol yang merupakan penyebab terjadinya kondisi mabuk hukumnya haram.

Unsur memabukkan dari sebuah minuman yang menjadikan suatu minuman menjadi haram. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Aun Ats-Tsaqafi dari Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسَّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

“*Khamr itu diharamkan karena eksistensinya, sedangkan minuman yang memabukkan diharamkan karena memabukkannya*”.⁸⁵

Kemudian hadits riwayat Abu Musa, dia berkata:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا شَرَابَيْنِ يُصْنَعَانِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ فَمَا نَشْرَبُ

“*Saya dan Mu'adz pernah diutus oleh Rasulullah Saw ke Yaman, kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah! Di Yaman itu ada dua macam minuman yang terbuat dari rendaman gandum dan jelai/jewawut, yang satu disebut bita' dan yang satu lagi disebut mizr, lalu kami meminum apa?'*” (HR. Nasai)

Maka Rasulullah Saw, menjawab:

اشْرَبَا وَلَا تُسْكِرَا

“*Minumlah dan jangan bermabuk-mabukkan.*” (HR. At-Thahawi)⁸⁶

⁸⁵Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 380.

Hadis-hadis di atas tetap menjelaskan bahwa unsur memabukkannya adalah yang menjadikan *khamr* diharamkan. Hal ini tetaplah menimbulkan pertanyaan bahwa apabila sebuah minuman, memiliki kadar alkohol yang rendah hingga untuk dapat merasakan efek mabuk membutuhkan konsumsi minuman beralkohol sebanyak 3-4 kaleng bir dengan kadar alkohol 4% (baca halaman 28) apakah 1 kaleng bir masih dikategorikan sebagai *khamr*?. Mengingat Hadis Nabi yang mengatakan *apabila banyak memabukkan maka sedikitpun haram*. Perkataan Nabi ini ambigu, karena kata banyak itu apakah 1 gelas sudah dianggap banyak karena 1 gelas itu sudah sangat cukup untuk memuaskan dahaga manusia, atau kata banyak diartikan banyak sampai menimbulkan unsur mabuk?.

Sehingga dalil ini menurut penyusun belum bisa dikatakan sebagai dalil *qat'i dalalah*. Mengingat definisi Syaikh Abu al-Ainan Badran, bahwa dalil *qat'i dalalah* adalah “Sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya.”⁸⁷ Keambiguan hadis mengenai *khamr* inilah yang di atas telah penyusun sebutkan yang merupakan landasan mengapa penyusun beranggapan bahwa dalil-dalil mengenai *khamr* ini belum mencapai kategori *qat'i dalalah* dan masih memungkinkan untuk terjadi perbedaan status hukum antara hukum asli *Khamr* dengan minuman beralkohol golongan “A” meski sama-sama memiliki potensi memabukkan pada masing-masing minuman tersebut.

Pendapat Syaikh Muhammad al Madani mengatakan tentang ruang lingkup ijtihad bahwa hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan *qat'i* baik periwayatannya maupun artinya. Hukum-hukum ini dipahami karena adanya isyarat yang menunjuk kearah itu, sehingga timbul perbedaan paham, perbedaan perspektif, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun penunjukkan. Inilah yang dijadikan syariat tempat ijtihad

⁸⁶Ibid 381

⁸⁷Mu'allim Amir, dan Yusdani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 81.

para mujtahidin, inilah tempat penalaran, pemikiran pertimbangan, *pentarjih-an*, penelaahan, perkiraan kemaslahatan, kebaikan, serta perubahan keadaan.⁸⁸

Apabila keharaman mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” ini didasarkan kepada niat pelaku, dengan menggunakan dalil “*bahwa sesungguhnya setiap perbuatan berdasarkan niatnya*”, maka tentunya orang yang mencoba mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” tidak memiliki niat untuk mabuk, karena mengetahui bahwa minuman dengan kadar alkohol sekian tidak memabukkan. dapat menjadi alasan bahwa konsumsi minuman tersebut tidaklah haram.

Apabila ditinjau dari segi kemaslahatan maka pertanyaannya adalah, kemaslahatan apa yang bisa ditimbulkan oleh minuman beralkohol yang tidak memabukkan?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan kembali ke bab sebelumnya tentang pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara medis. Karena secara umum, yang menjadikan konsumsi minuman beralkohol menimbulkan masalah sosial adalah unsur memabukkannya. Secara medis kerugian, atau dampak negatif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” hanya dirasakan oleh pelaku sendiri, meski secara kesehatan alkohol dianggap merusak tubuh, namun dampak merusak tubuh akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak memabukkan tentu lebih sedikit daripada minuman yang memabukkan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu tidak halal bagi muslim mengkonsumsi makanan yang dapat membinasakannya secara cepat ataupun lambat. Namun ia juga menambahkan bahwa sesuatu yang belum pasti bahayanya, maka hal tersebut adalah menyia-nyiaakan harta.⁸⁹

Dari sudut pandang penyusun, setelah mempertimbangkan teori-teori di atas penyusun cenderung menghukumi makruh terhadap minuman beralkohol golongan “A” dengan alasan:

⁸⁸Ibid 40-41

⁸⁹ Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 84.

1. Minuman beralkohol golongan “A” tidak memabukkan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menyentuh lingkungan dalil hukum keharaman minuman keras yang memabukkan/*khamr*.
2. Dengan tidak adanya unsur mabuk, kerugian atau dampak negatif konsumsi minuman beralkohol golongan “A” hanya dapat dirasakan sendiri oleh pelaku, dan karena dampak secara medis tersebut sifatnya tidak secara langsung dirasakan sehingga kerugiannya tidak dapat diprediksi.
3. Konsumen minuman beralkohol golongan “A” bukan berniat mengkonsumsi untuk mabuk-mabukkan karena jelas tidak akan mengalami mabuk meski rasa dahaga sudah hilang dengan meminumnya.
4. Karena pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah mubah atau boleh, meskipun sesuatu tersebut juga memiliki dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun karena secara medis konsumsi minuman beralkohol berapapun kadarnya tetap memiliki dampak negatif bagi kesehatan, dan memiliki banyak manfaat apabila dihindari. Maka hukum konsumsi minuman beralkohol ini dapat menjadi *makruh* sejalan dengan pendapat Yusuf Qaradhawi (2011,84) bahwa termasuk menyia-nyiakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama atau urusan dunia.

C. Hukum Menjual Minuman Beralkohol Golongan “A”

Hukum menjual suatu barang ditinjau dari hukum barang itu sendiri. Islam mengharamkan menjual barang yang memiliki sifat:

1. Najis;
2. Belum berwujud atau belum ada barangnya (seperti ikan di laut, burung yang terbang bebas);
3. Bukan milik sendiri;

Khamr termasuk minuman yang haram dijual karena segala sesuatu yang apabila dimakan atau diminum itu haram maka haram pula menjualnya, Nabi bersabda;

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبْ وَلَا يَبِيعْ

" Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Maka, barang siapa yang mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai khamr, maka janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya."⁹⁰

Dan Nabi bersabda pula;

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

"sesuatu (zat) yang dilarang meminumnya, dilarang pula menjualnya."
(HR Muslim dan Nasai)⁹¹

Karena minuman beralkohol golongan "A" penyusun sebut *makruh* hukumnya, menjualnya hukumnya pun *makruh*. Mengingat para fuqaha ada yang membolehkan dengan alasan bahwa jika pada suatu perkara terdapat lebih dari satu manfaat, kemudian salah satu manfaat itu diharamkan, maka hal itu bukan berarti manfaat-manfaat yang lain juga diharamkan. Terlebih lagi jika hajat terhadap manfaat yang tidak diharamkan dinilai sama dengan hajat terhadap manfaat yang diharamkan. Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan keharaman memakan arak, bangkai dan babi (pada satu manfaat), sedang selebihnya dari keharaman-keharaman memakannya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam barang itu terdapat manfaat-manfaat selain memakannya, kemudian manfaat-manfaat tersebut dijual, maka penjualannya itu dibolehkan.⁹² Sedangkan menjual minuman beralkohol golongan "B" dan "C" hukumnya penyusun bisa menyebut bahwa hukumnya *haram*. Karena minuman dari golongan "B" dan "C" sudah dapat menyebabkan mabuk dalam sekali minum, sehingga sudah masuk kategori *khamr* dan menjual *khamr* hukumnya haram.

⁹⁰Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 79.

⁹¹Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 700.

⁹² Ibid 702

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bila ditinjau dari hukum Islam adalah makruh, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A tidak memabukkan sehingga belum bisa dikategorikan sebagai minuman yang memabukkan (*khamr*).
 - b. Karena tidak memabukkan, maka pengaruh minuman tersebut hanya berpengaruh pada diri si peminum saja (tidak berpengaruh secara langsung pada orang lain/masyarakat), sedangkan dari aspek medis, sampai saat ini belum ada pernyataan tentang efek negatif dari minimal beralkohol golongan A tersebut.
 - c. Konsumen minuman tersebut tidak terbukti memiliki tujuan untuk menjadikan minuman tersebut sebagai sarana untuk mabuk-mabukan, namun sekedar mengusir rasa haus.
2. Hukum bagi muslim yang menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bila ditinjau menurut hukum Islam adalah makruh, sebab hukum menjual sebuah barang mengikuti hukum dari barang yang dijual tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Penyusun menyarankan minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol tinggi (di atas 5%) dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun kemadharatan dari minuman keras bersifat nyata dan diakui secara umum, sehingga patutlah Undang-undang tentang larangan mengedar, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol berkadar tinggi dibuat.

2. Kepada Masyarakat

Meskipun saat ini mengkonsumsi minuman beralkohol yang legal secara hukum masih dibolehkan secara umum, dan hanya beberapa daerah saja yang sudah melarang mengkonsumsinya dengan Perda-perdanya, tetaplah masyarakat harus menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol demi kemaslahatan bersama.

3. Kepada Penjual

Penjual minuman beralkohol muslim maupun non muslim, meskipun tempat berjualan minuman beralkohol merupakan tempat yang dibolehkan oleh pemerintah, tetapi seharusnya minuman beralkohol yang memabukkan sebaiknya tidak diperjualbelikan.



DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Majid al-Shaghir, *Al-Fikr al-Ushuliy wa Isykaliyyat al-Sulthah al-‘Ilmiyyah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Muntakhab al-‘Arabi

Afandi, M. Kholid dan Huda, Nailul. *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh Ala Tashil ath-Thuruqat*. Santri Salaf Press, 2014.

Arief Suryawan, Eko. Proposal Skripsi Dispensasi Nikah Kota Yogyakarta. 2015

Askar, S. Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar. Jakarta; Senayan Publishing, 2009

Badri, Malik B. Islam dan Alkoholisme. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqh Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014.

Doni Idawan, Irman. Skripsi “*Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid asy-Syari’ah*”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Ensiklopedia Sains Islami medis 1. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015.

Gayo. AR. Buku Pintar Kesehatan. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.

Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007.

Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA*. Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Raya, 2002.

<http://adz-zahaby.blogspot.co.id/2013/12/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html>. 16.11. 24/02/2016.

<http://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>. 06/06/2016, 9:51.

<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

<http://rahmathariry.blogspot.co.id/2012/02/pendekatan-teologis-normatif-dan.html>.

Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010.

K.S Mustafa. *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Bandung; Offset.

Khafid Hidayat. *Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia"*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

M. Iqbal Sutisna. *Skripsi "Perda No. 5 Tahun 2005 Kota Tegal Perspektif Hukum Islam"*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

May, R Yuang. *Kamus kedokteran*. Binar Publisher.

Mu'allim Amir, dan Yusdani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004.

Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya"*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah. *Skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol"*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Qaradhawi, Yusuf. Halal & Haram. Jakarta: Robbani Press, 2011.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Santoso,Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sayyid Muhsin Ali al-Musawi, *Madkhalul Wusul Ila Ma'rifati 'Ilmil Ushul*,
Surabaya; Bungkul Indah

Soleh, Ach. Khudori. Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi) Jilid 7. Jakarta:
P.T.Pertja, 2000.

Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Semarang;
Widya Karya, 2008.

Syamsuddin Muhammad al-Mahally, *Khasiyatul Banany 'Ala Matni Jam'il
Jawami'*,Beirut-Lebanon: Darul Fikri, tt

Tim Penulis UII. *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs. FIAI UII &
Kaukaba, 2012.

Yusuf, Ahmad Muhammad. Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5.
Jakarta; Media Suara Agung, 2008.

Yusuf, Ahmad Muhammad. Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits. Jakarta;
Media Suara Agung, 2008.

Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*". Jakarta; Pustaka Amani, 2002.

Zuhdi, Nasiruddin. Ensiklopedi Religi. Jakarta; Republika, 2015